



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 25 TAHUN 2002

SERI : C

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pemberian izin pendirian perusahaan dengan kendaraan bermotor umum ;
- j. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- k. Izin adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan yang mendirikan usaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum ;

- l. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan digunakan untuk mengangkut orang atau barang selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- m. Mobil bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan perlengkapan pengangkutan barang ataupun tidak ;
- n. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan perlengkapan pengangkutan barang ataupun tidak ;
- o. Mobil barang ialah semua kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, kecuali kendaraan yang termasuk pada huruf m dan huruf n di atas ;
- p. Kendaraan Umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan memungut bayaran ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dipungut retribusi atas pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Perizinan**

### **Pasal 7**

Setiap orang dan atau badan yang mendirikan Perusahaan dan atau menambah jumlah angkutan kendaraan bermotor umum, diwajibkan untuk memperoleh izin dari Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, suatu Perusahaan harus memiliki setidaknya 5 (lima) buah kendaraan.
- (3) Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum harus berbentuk badan hukum seperti Koperasi, CV, PT atau Fa dan seluruh pengurusnya harus berkewarganegaraan Indonesia serta nama yang tercantum dalam STNK adalah atas nama Perusahaan tersebut.



- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Tanda Pendaftaran**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberian izin usaha atau pembaharuan izin usaha, diberikan suatu tanda pendaftaran oleh Kepala Daerah.
- (2) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada kendaraan bermotor umum yang bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat oleh Petugas yang berwenang untuk itu.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 11**

Setelah memperoleh Izin, maka kepada setiap kendaraan yang dimiliki Perusahaan diberikan Kartu Pendaftaran .

## **Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin**

## **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Untuk setiap keterlambatan permohonan perpanjangan izin, dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Retribusi yang dibayar setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 13**

- (1) Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak menjalankan usahanya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terus menerus tanpa alasan yang sah ;
  - b. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Keempat** **Perubahan Penanggungjawab Perusahaan**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan Pimpinan atau Penanggungjawab Perusahaan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan Pimpinan atau Penanggungjawab Perusahaan yang tidak dilaporkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dianggap tidak sah dan izin perusahaan dicabut.

## BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum.

### Pasal 16

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin pendirian perusahaan dan tanda pendaftaran.

### Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau mendapatkan Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil bus dan mobil penumpang umum per unit ..... Rp 50.000.-/tahun
  - b. Mobil truck umum per unit ..... Rp 275.000.-/tahun
  - c. Retribusi izin usaha ..... Rp 750.000.-
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tanda pendaftaran ulang adalah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil bus dan mobil penumpang umum per unit ..... Rp 50.000.-/tahun
  - b. Mobil truck umum dan sejenisnya per unit ..... Rp 150.000.-/tahun

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 23

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari .....

..... sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberik alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberik Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

### **Pasal 31**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XV KADALUWARSA**

### **Pasal 32**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :



- a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 33**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan atau menjalankan usaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, sebelum memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor berplat hitam dilarang melakukan kegiatan usaha pengangkutan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 37**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 38**

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias

#### **Pasal 39**

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.


Disahkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 26 Juli 2002

**BUPATI NIAS,**

**D t o**

**BINAHATI B. BAEHA**

diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 25

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN**  
**DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Izin yang diberikan adalah izin untuk mendirikan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dan atau menambah jumlah angkutan kendaraan bermotor umum. Pemberian izin adalah dimaksudkan untuk adanya keteraturan dan pengendalian serta pengawasan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum. Dengan demikian, angkutan kendaraan bermotor berplat hitam yang dikomersialkan dilarang beroperasi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemberitahuan penolakan permohonan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Retribusi izin usaha adalah pemungutan dalam hal pemberian izin pendirian perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum. Sedangkan terhadap setiap unit kendaraan

pengangkutan (mobil bus, mobil penumpang umum dan mobil truck umum), dikenakan retribusi setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas



Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan larangan ini, maka kendaraan angkutan bermotor berplat hitam yang dikomersialkan harus ditertibkan, sehingga pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum diharuskan dengan plat kuning.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menetapkan denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) adalah dimaksudkan untuk menertibkan kendaraan angkutan berplat hitam yang dikomersialkan agar tidak beroperasi.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 60